

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat dalam melalui sebuah akad. Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral bagi umat manusia, serta juga mempunyai tujuan yang sakral, dan tidak lepas dari ketentuan syariat agama.<sup>1</sup> Dalam buku lain menjelaskan, pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan kemauan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh pihak lain (wali) menurut sifat-sifat dan syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga mereka menjadi kesatuan sebagai teman hidup dalam rumah tangga yang saling membutuhkan satu sama lain.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan karena merupakan salah satu cara yang dipilih Allah SWT untuk melindungi kehidupan manusia dan mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan di dunia.<sup>3</sup> Melalui proses ini, kehidupan keluarga dapat terbangun dan terbentuk sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri. Secara umum, tujuan dari sebuah pernikahan yang diidamkan oleh setiap orang adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan jasmani dan rohani, yang akan bermuara pada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12.

<sup>3</sup> Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 33.

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1.....*, 12.

Perkawinan merupakan salah satu dari setiap tahapan penting dalam kehidupan manusia yang telah ada dalam budaya dan komunitas agama yang terjalin selama berabad-abad. Sebagian orang meyakini bahwa perkawinan merupakan peristiwa sacral yang hanya bisa dilakukan sekali dalam seumur hidup, seperti halnya kelahiran dan kematian manusia. Sama pentingnya dengan perkawinan, hampir setiap agama memiliki peraturan secara terperinci yang mencakup aturan, persyaratan, serta adat istiadat.<sup>5</sup>

Agama sebagai suatu sistem kepercayaan dapat menjadi bagian sentral dari sistem nilai yang ada dalam budaya suatu masyarakat, dan menjadi kekuatan pendorong bahkan kontrol untuk memastikan bahwa perilaku anggota masyarakat tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agama. Agama akan selalu menjadi pengukur bagi segala tindakan dan kepentingan manusia atas kebolehan atau keharamannya. Keadaan dan kondisi di suatu daerah, juga dapat memengaruhi peraturan hukum (perkawinan).

Di Negara Indonesia sendiri, terdiri dari masyarakat yang majemuk dan heterogen. Kemajemukan dalam bidang keagamaan terbentuk dari banyaknya agama yang diakui secara hukum di Indonesia. Tingginya interaksi sosial pengaruh masyarakat yang heterogen juga dapat menimbulkan rasa saling mencintai, terutama antar laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Agama yang diakui di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Suatu akad nikah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, harus menyebutkan masing-masing pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan ungkapan yang dapat

---

<sup>5</sup> Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam.....*, 279.

menimbulkan keragu-raguan. Kedua, telah terdapat persetujuan kedua mempelai, yang didampingi oleh wali, serta terdapat saksi, dan tidak adanya unsur yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut (misalnya, keduanya termasuk mahram, masih ada hubungan saudara sepersusuan, beda agama, wanita masih dalam masa iddah, dan sebagainya).

Dalam Islam sendiri mempunyai larangan yang sangat tegas terhadap seorang wali yang menikahkan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini bukan tidak mungkin tidak bisa dipahami oleh kalangan non-muslim, khususnya yang mempunyai hubungan khusus dengan perempuan muslim.

Dalam beberapa kasus, hubungan seperti itu akhirnya gagal karena wali perempuan muslim tersebut tidak menyetujuinya. Namun tak jarang pasangan muda yang dimabuk asmara nekat untuk kawin lari dengan tetap menjaga agamanya masing-masing. Lain dengan hal tersebut, saat ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi laki-laki non-muslim untuk pura-pura masuk Islam dan kemudian kembali ke agama aslinya beberapa waktu setelah menikah. Dengan kata lain laki-laki atau suami tersebut murtad setelah berhasil menikah dengan perempuan muslim. Fenomena ketiga ini menarik perhatian peneliti, sebab pernikahan seperti ini dianggap sebagai salah satu jalan untuk kemurtadan bagi perempuan muslim.

Di samping itu, al-Qur'an menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab dan perempuan penganut agama Yahudi atau Nasrani (Katolik atau Protestan). Berkaitan dengan persoalan ini, para ulama memberikan penjelasan bahwa diperbolehkannya

umat Islam menikahi perempuan yang telah disebutkan di atas bukan hanya sekedar untuk melampiaskan syahwatnya, namun juga sebagai bagian dari dakwah. Pernikahan tersebut diperbolehkan karena diharapkan pihak laki-laki atau suami dapat membujuk istrinya untuk masuk Islam di kemudian hari. Berbalik terbanding dengan hal tersebut, jika laki-laki atau suami diperkirakan tergiring dengan agama istrinya, maka perkawinan tersebut dilarang.

Mengingat fenomena murtad yang sering terjadi pada perkawinan jenis ini, maka umat Islam harus lebih waspada untuk menjaga keselamatan keimanan generasi Islam. Sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan digambarkan bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>6</sup> Jika kemurtadan terjadi dalam sebuah keluarga, maka perkawinan tersebut otomatis menjadi rusak atau batal (*fasakh*) dan putus saat kemurtadan itu terjadi.

Dalam Pasal 70 yang menyebutkan sebab-sebab batalnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan murtad sebagai sebab batalnya perkawinan, yang mana dalam Pasal 70 tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai sebab batal atau dapat dibatalkannya perkawinan. Namun, Pasal 75 (secara implisit) mengatur bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau istri merupakan dasar dari batalnya suatu perkawinan, namun batalnya perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Kemudian dalam Pasal 116 mengatur tentang alasan yang dapat digunakan seorang laki-laki atau suami menceraikan istrinya di

---

<sup>6</sup> Teti Srihayati, Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur (di Desa Blandongan Kecamatan Banjar harjo Kabupaten Brebes), Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi, 2012.

pengadilan agama. KHI tidak menyebut murtadnya suami atau istri dalam perkawinan sebagai alasan dari perceraian. Namun, jika terjadi perselisihan dalam keluarga tersebut setelah terjadi murtadnya salah seorang dari suami atau istri, maka hal tersebut bisa menjadi alasan perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan agama.

Pasal 116 KHI juga mengatur syarat bahwa perceraian atas dasar murtad hanya dapat dilakukan apabila terjadi ketidakharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, jika hubungan antara suami dan istri masih tetap rukun, perceraian tidak dapat dikabulkan dengan alasan murtadnya salah satu pihak suami atau istri. Maka dari itu, suami dan istri tersebut terus hidup bersama dan melahirkan anak keturunan mereka, serta anak yang lahir dari mereka, tumbuh dan menjadi dewasa di bawah asuhan ayah atau ibu yang murtad.

Berdasarkan paparan singkat tersebut, diketahui di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sendiri mayoritasnya menganut agama Islam yang kurang lebih dari 90% dan 10% masyarakatnya merupakan non-muslim yang memeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Melihat masyarakat dari berbagai macam agama, masih terdapat praktik perkawinan beda agama. Tercatat pada tahun 2022 dari 6.073 jiwa di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri,<sup>7</sup> telah ditemukan 5 pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan tersebut dilakukan.

Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ada sebagian pasangan suami istri yang melakukan pernikahan yang sah dan diakui oleh agama, namun setelah perkawinan salah satu pasangan suami istri tersebut

---

<sup>7</sup> Kecamatan Banyakan, [https://kedirikab.go.id/kecamatan\\_kecamatan\\_banyakan](https://kedirikab.go.id/kecamatan_kecamatan_banyakan), diakses pada hari Senin 25 September 2023 pukul 10.33 WIB.

berpindah agama. Seperti yang dilakukan oleh Suhartini dan Suparman yang pada saat mereka menikah beragama Islam dan melalui proses pernikahan secara Islam yang dicatatkan di kantor urusan agama. Namun, setelah perkawinan Suhartini memutuskan untuk berpindah kembali ke agama Katholik.<sup>8</sup>

Terdapatnya peristiwa ini, peneliti berencana untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan peristiwa pindah agama yang dilakukan setelah perkawinan dan dampaknya pada status perkawinan tersebut serta apa saja faktor yang melatar belakangi mereka untuk berpindah agama. Dimana penelitian berlokasi di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, yang mana di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ini masih terdapat beberapa masyarakat yang masih melakukan perpindahan agama setelah perkawinan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Pindah Agama Setelah perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri pindah agama setelah perkawinan?

---

<sup>8</sup> Suhartini, Warga Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Pada Tanggal 21 September 2023.

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam pada status perkawinan pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan yang sudah tertera di atas, maka tujuan yang akan penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri pindah agama setelah perkawinan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam pada status perkawinan pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan di atas, adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai indikasi data yang bermanfaat untuk akademisi, khususnya dalam aspek fenomena pindah agama yang dilakukan setelah perkawinan. Melihat beragam fenomena yang ada di masyarakat dan menjadi bahan bacaan bagi yang memerlukan informasi tentang fenomena pindah agama yang dilakukan setelah perkawinan ini yang terjadi di masyarakat Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang fenomena pindah agama yang dilakukan setelah perkawinan yang terjadi di masyarakat Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
- c. Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melengkapi pengetahuan untuk studi lebih lanjut, khususnya yang membahas tentang fenomena pindah agama yang dilakukan setelah perkawinan yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan fenomena pindah agama yang dilakukan setelah perkawinan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan pencarian, penulis menemukan beberapa artikel penelitian yang membahas dan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda agama. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Haifa Yoghiana Nursaputri yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan di Dukuh Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” dalam Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo, Tahun 2021. Yang mana dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa Dukuh Sodong merupakan salah satu desa di Kota Ponorogo yang mempunyai keunikan tersendiri karena keberagaman agama yang dianut oleh penduduknya. Oleh karena itu, perkawinan beda agama merupakan hal



lumrah di desa ini, dan banyak juga masyarakat yang berpindah agama setelah perkawinan. Data menunjukkan sebagian besar kasus perpindahan agama dari non-muslim ke Muslim terjadi setelah perkawinan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua persoalan yang berkaitan, yaitu: status perkawinan suami istri yang melakukan perpindahan agama setelah perkawinan, dan status anak yang tidak menganut agama kedua orangtuanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian ini dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini disuguhkan dalam format deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi di kawasan tersebut. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, snowball sampling, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yang terdiri dari unsur reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, status perkawinan bagi orang yang berpindah agama setelah perkawinan tetap sah karena dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, namun berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut agama dan kepercayaan pasangan tersebut, serta mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada pengadilan yang wilayah hukumnya merupakan tempat dilangsungkannya perkawinan, atau dimana suami-istri tersebut bertempat tinggal. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 status anak yang tidak menganut agama

orang tuanya adalah tetap sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Namun jika bicara soal pewarisan, menurut KHI BAB 1 Tentang Hukum waris huruf c menyatakan yang menjadi ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Maka dari itu, anak yang memilih menjadi non-muslim tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya.<sup>9</sup>

2. Pada tahun 2021 penelitian yang berjudul “Pindah Agama Pindah Tradisi: Studi Terhadap Pernikahan Di Pulau Tello” yang ditulis oleh Widyaningsih Bunawolo, Darmaiza, dan Dwi Wahyuni dalam JSA (Jurnal Studi Agama) Volume 6 Nomor 2 Juni 2021. Yang mana penelitian tersebut dilatar belakangi di mana Pulau Tello merupakan wilayah dengan penduduk yang heterogen dan perpindahan pemeluk agama dari satu agama ke agama lain sering terjadi. Tetapi timbul permasalahan lain yang terjadi, dimana ketika seseorang berpindah agama, maka tradisi pun ikut berubah. Contohnya seperti dalam pernikahan, dimana yang awalnya seseorang tersebut beragama Kristen yang kemudian masuk Islam, sehingga ketika ia menikah harus mengikuti semua proses dari tradisi Islam. Penelitian ini mengacu pada penelitian etnografi yang mana berlokasi di Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan. Data dikumpulkan dengan memakai metode wawancara, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik transkrip data, reduksi data, dan penyajian data untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini memaparkan bahwa ketika seseorang berpindah agama, maka tradisi penikahannya atau tradisi yang lainnya juga ikut berubah. Bentuk perubahan tersebut antara

---

<sup>9</sup> Haifa Yogiana Nursaputri, Tinjauan Hukum Positif terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan di Dukuh Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. 2021.

lain dengan mengadakan silaturahmi sebelum prosesi pernikahan, yang biasanya berupa seserahan, dilanjutkan dengan terlaksananya acara pernikahan yang disusul dengan mengadakan pesta perkawinan. Penyebab berubahnya tradisi dalam pernikahan di Pulau Tello adalah adanya unsur perpindahan agama yang memengaruhi adat istiadat. Ketika seseorang berpindah agama, maka tradisi dan adat istiadatnya pun ikut berubah.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang berjudul “Pernikahan Sebagai Penyebab Pindah Agama Di Kalangan Pemuda GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Bakum” yang ditulis oleh Alpian Manganai, Ermin Alperiana Mosooli, dan Leo Mardani Ruindungan dalam Jurnal Misioner Volume 2 Nomer 1 tahun 2022. Yang mana penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pernikahan membawa perubahan agama di kalangan pemuda GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Bakum. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan studi etnografi. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah teknik wawancara. Informan atau narasumber yang terlibat adalah tujuh orang muallaf yang sebelumnya tergabung dalam anggota pemuda GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Bakum. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan menjadi alasan untuk berpindah agama. Dengan alasan: 1) perasaan cinta terhadap pasangan, 2) keyakinan bahwa pasangan mereka adalah jodoh pemberian Tuhan; 3) keyakinan bahwa pindah agama atas seijin Tuhan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Widyarningsih Bunawolo. Darmaiza. Dwi Wahyuni, Pindah Agama Pindah Tradisi: Studi Terhadap Pernikahan Di Pulau Tello, *JSA*, Vol. 6, No. 2, 2021.

<sup>11</sup> Alpian Manganai. Ermin Alperiana Mosooli. dan Leo Mardani Ruindungan, Pernikahan Sebagai Penyebab Pindah Agama Di Kalangan Pemuda GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Bakum, *Jurnal Misioner*, Vol. 2, No. 1, 2022.

4. Dalam Skripsi Program Studi Ahwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada tahun 2019 yang ditulis oleh Yesinta Arfianti, yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)”. Yang mana dalam penelitian ini memaparkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sebab terjadinya masalah yang timbul pada rumah tangga yang suami atau istrinya pindah agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman. Memilih pasangan adalah hal tentang perasaan, ketika menemukan seseorang yang sudah tepat maka seseorang akan mengabaikan apa yang semestinya menjadi kriteria wajib. Sedangkan, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah perkawinan, maka kriteria inilah yang menentukan baik atau tidaknya keberlangsungan sebuah keluarga. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Yang mana wawancara dilaksanakan kepada pasangan yang berpindah agama, tokoh agama, dan kepala desa Rukti Harjo yang terletak di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian memaparkan bahwa faktor dasar yang memengaruhi perpindahan agama di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman adalah rasa cinta terhadap suami atau istri, keinginan agar anak tidak menjadi korban perceraian saat berpisah, dan ketidak stabilan ekonomi dikeluarga.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Yesinta Arfianti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman), Skripsi Program Studi Ahwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

Persamaan dari penelitian yang dipaparkan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah serupa dalam hal pengamatan fenomena pindah agama yang dilakukan setelah perkawinan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi dari objek yang diangkat dalam penelitian ini, yang mana adalah fenomena pindah agama yang dilakukan setelah perkawinan di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.